

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Kerangka pembangunan nasional memposisikan anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Oleh sebab itu, jaminan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang menjadi tanggung jawab bersama. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hak-hak tersebut. Sebagian anak justru terjerumus dalam situasi yang membawanya berhadapan dengan hukum, yang menandakan adanya persoalan serius dalam sistem perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Fenomena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi isu yang tidak dapat diabaikan karena mencerminkan kerentanan sistem sosial yang gagal melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga keterlibatan dalam tindak kriminalitas. Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat lebih dari 1.200 kasus anak sebagai pelaku pidana sepanjang tahun 2023 (Kemenppa, 2024). Angka ini bukan sekadar data statistik, melainkan representasi dari kompleksitas persoalan sosial yang

memerlukan respons lintas sektor, baik dari aspek hukum, sosial, pendidikan, maupun psikologis. Keberadaan ABH tidak hanya menantang sistem peradilan pidana anak, tetapi juga menyoroti lemahnya fungsi preventif keluarga dan masyarakat.

ABH bukan hanya menghadapi persoalan saat menjalani proses hukum, tetapi juga saat mereka kembali ke masyarakat pasca-pembinaan. Reintegrasi sosial menjadi tahapan yang sangat krusial namun seringkali terabaikan dalam proses pembinaan. Setelah menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), mereka dihadapkan pada kenyataan sosial yang penuh tantangan hingga stigma sebagai “mantan narapidana,” keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, serta lemahnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Kondisi ini membuat proses reintegrasi berjalan tidak optimal, bahkan berisiko memicu tindakan kriminal berulang atau residivisme.

Pada konteks reintegrasi sosial ABH, keterampilan sosial menjadi salah satu komponen esensial yang harus dimiliki anak untuk bertahan dan berfungsi secara sehat dalam masyarakat. Keterampilan sosial meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, menjalin hubungan interpersonal yang positif, menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta mengelola emosi dalam menghadapi tekanan sosial. Tanpa bekal keterampilan ini, anak cenderung kembali mengadopsi perilaku menyimpang sebagai bentuk respons terhadap situasi sosial yang tidak

mendukung. Rahmawati dan Mayangsari (2022) menegaskan bahwa pembinaan sosial yang tidak menyentuh aspek interpersonal akan membuat ABH cenderung menarik diri dari masyarakat atau bahkan kembali melakukan pelanggaran hukum.

Upaya pembinaan sosial pasca-penahanan tidak bisa hanya dibebankan kepada sistem peradilan atau LPKA. Dalam hal ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memegang peran strategis sebagai fasilitator utama dalam proses rehabilitasi sosial anak. LKSA berfungsi sebagai tempat perlindungan sekaligus pusat pembinaan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk ABH. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya, LKSA diharapkan tidak hanya menyediakan layanan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mampu mengembangkan program pembinaan psikososial, pendidikan karakter, keterampilan hidup, dan terapi keagamaan sebagai bentuk pendekatan holistik terhadap pemulihan ABH. Lebih dari itu, LKSA juga dapat berfungsi sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), termasuk penyediaan tempat tinggal yang aman untuk sementara, pendampingan sosial, reintegrasi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra organisasi (Hartono, 2024).

Salah satu contoh LKSA yang memiliki peran signifikan dalam proses ini adalah LKSA Robbani Malang. Lembaga ini telah mengembangkan berbagai strategi pembinaan yang berorientasi pada

pemulihan sosial dan psikologis anak, di antaranya pelatihan kewirausahaan, pembinaan spiritual berbasis nilai-nilai agama, serta konseling individu dan kelompok. Program-program tersebut dirancang untuk mengembangkan potensi anak secara menyeluruh dan memperkuat kapasitas mereka dalam berinteraksi sosial. Keunikan LKSA Robbani terletak pada sinergi antara pendekatan keagamaan, pendidikan keterampilan, dan bimbingan psikososial yang menyatu dalam pola pembinaan yang bersifat personal dan kolektif.

Namun demikian, di balik keberagaman program tersebut, efektivitas implementasinya masih menjadi pertanyaan kritis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak ABH yang mengalami kesulitan dalam proses adaptasi sosial meskipun telah menjalani pembinaan di lembaga sosial. Meitasari dan Kurniawan (2022) menemukan bahwa sebagian besar ABH yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial tetap merasa tidak siap menghadapi dunia luar karena lemahnya keterampilan sosial dan terbatasnya dukungan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan program dan realitas implementasi di lapangan, serta lemahnya monitoring dan evaluasi pasca-program.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika pendekatan pembinaan masih terjebak pada pola konvensional yang menekankan pada kedisiplinan formal dan penyesuaian perilaku secara dangkal. Hidayah dan Nasir (2024) menyoroti bahwa pendekatan pembinaan yang bersifat monoton dan instruksional dapat menghasilkan anak-anak yang patuh secara

administratif, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam kehidupan sosial yang nyata. Pembinaan semacam ini justru menciptakan ketergantungan dan melemahkan kapasitas adaptif anak dalam menghadapi tekanan dan dinamika sosial di luar lembaga.

Kekosongan dalam pendekatan berbasis keterampilan sosial menunjukkan perlunya transformasi dalam strategi pembinaan di lembaga sosial, termasuk LKSA. Pembinaan yang berhasil bukan hanya ditandai oleh perubahan perilaku sementara, tetapi juga oleh terbentuknya kemampuan sosial yang bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembinaan perlu disusun secara sistematis, kontekstual, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Aspek-aspek seperti pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based approach*), partisipasi anak dalam proses pembinaan, serta integrasi dengan komunitas menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.

Sayangnya, kajian ilmiah yang mendalami secara spesifik strategi pembinaan keterampilan sosial pada ABH masih sangat terbatas. Penelitian Kurniawan (2022) lebih menitikberatkan pada aspek hukum dalam kasus kriminal anak, tanpa mengulas aspek sosial pembinaannya. Begitu pula dengan Teliana (2024) yang membahas reintegrasi sosial dalam kerangka kebijakan makro, tetapi belum menyoroti proses pembinaan sosial yang berlangsung di lembaga-lembaga seperti LKSA. Celah penelitian ini perlu

diisi agar pengembangan strategi pembinaan dapat dilakukan berdasarkan bukti empiris yang akurat dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Penelitian Anjani (2023) yang menyoroti peran keluarga dalam mendukung ABH juga belum secara langsung mengaitkan bagaimana LKSA memainkan perannya sebagai institusi pengganti keluarga dalam fase transisi anak. Ketika kondisi keluarga tidak mampu atau bahkan menolak kehadiran anak pasca-penahanan, maka LKSA menjadi satu-satunya institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan anak dapat menjalani kehidupan sosialnya kembali dengan layak. Peran ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan multidimensi.

Khususnya di wilayah Jawa Timur, kajian mengenai pembinaan sosial anak, terutama ABH, masih sangat terbatas. Fokus penelitian lebih banyak diarahkan ke kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung, sementara Malang sebagai wilayah yang memiliki banyak kasus ABH justru belum banyak dikaji secara mendalam (Abidin, 2019). Padahal, karakteristik sosial-budaya di daerah seperti Malang bisa sangat memengaruhi pendekatan rehabilitasi yang efektif. Oleh sebab itu, penting untuk menjadikan LKSA Robbani sebagai fokus penelitian yang sesuai.

LKSA Robbani Malang sebagai lembaga yang telah berpengalaman menangani ABH sejak tahun 2017, menjadi subjek yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Bagaimana strategi pembinaan keterampilan sosial dirancang dan dijalankan di lembaga ini menjadi topik utama dalam

penelitian ini. Pendekatan yang digunakan perlu dikaji untuk melihat strategi pembinaan lembaga dalam upaya membentuk keterampilan sosial dari sudut pandang anak asuh dan pengasuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti memandang perlunya kajian mengenai strategi pembinaan keterampilan sosial yang diterapkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya dalam konteks lembaga kesejahteraan sosial anak. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Strategi Pembinaan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum: Studi di LKSA Robbani Kabupaten Malang”**, guna menggali secara deskriptif dinamika pelaksanaan pembinaan pada aspek keterampilan sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi LKSA Robbani Kabupaten Malang sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)?
2. Bagaimana strategi pembinaan yang diterapkan oleh LKSA Robbani Kabupaten Malang dalam meningkatkan keterampilan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)?
3. Apa saja aspek keterampilan sosial yang terwujud pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) setelah mengikuti pembinaan di LKSA Robbani Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui fungsi LKSA Robbani Kabupaten Malang sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
2. Mendeskripsikan strategi pembinaan keterampilan sosial yang diterapkan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LKSA Robbani Kabupaten Malang
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan aspek keterampilan sosial yang terwujud pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) setelah mengikuti pembinaan di LKSA Robbani Kabupaten Malang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dilihat dari sisi akademis maupun praktis:

#### **a. Manfaat Akademis**

1. Menambah literatur dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial, khususnya terkait strategi pembinaan keterampilan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Memberikan referensi empiris tentang penerapan strategi pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), khususnya dalam konteks Kabupaten Malang.

**b. Manfaat Praktis**

1. Memberikan masukan bagi pengelola LKSA Robbani dalam mengembangkan program pembinaan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Menjadi inspirasi bagi lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan pembinaan keterampilan sosial bagi anak-anak dalam kondisi serupa.

